

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 15 /POJK.03/2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN**  
**RAKYAT SYARIAH**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan penyempurnaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disusun karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini yang berkaitan dengan rencana bisnis, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS dan mendukung pengaturan yang berbasis prinsip.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS terdiri dari V BAB yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Cakupan Rencana Bisnis, Bab III Penyampaian, Perubahan dan Pelaporan Rencana Bisnis, Bab IV Ketentuan Peralihan, dan Bab V Ketentuan Penutup.
3. Pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini, sebagai berikut:
  - a. Penyesuaian definisi sehubungan dengan penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.
  - b. Pengurangan cakupan pelaporan rencana bisnis BPR dan BPRS menjadi:
    - 1) Ringkasan eksekutif paling sedikit memuat:
      - a) visi dan misi BPR atau BPRS;
      - b) rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
      - c) indikator keuangan utama; dan
      - d) target jangka pendek dan jangka menengah.
    - 2) Strategi bisnis dan kebijakan paling sedikit memuat:
      - a) analisis posisi BPR dan BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
      - b) arah kebijakan BPR dan BPRS;
      - c) kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS;
      - d) strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan; dan
      - e) strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR dan BPRS.
    - 3) Proyeksi laporan keuangan paling sedikit memuat:
      - a) laporan posisi keuangan;
      - b) laba rugi; dan
      - c) rekening administratif.
    - 4) Target rasio dan pos keuangan paling sedikit memuat:
      - a) target rasio keuangan pokok; dan
      - b) target rasio pos tertentu lainnya.

- 5) Rencana penghimpunan dana paling sedikit memuat:
    - a) rencana penghimpunan dana pihak ketiga; dan
    - b) rencana penghimpunan dana lainnya.
  - 6) Rencana penyaluran dana paling sedikit memuat:
    - a) rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit atau pembiayaan;
    - b) rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan; dan
    - c) rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usahaSelain menyusun rencana penyaluran dana sebagaimana diatas, BPRS harus menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad.
  - 7) Rencana permodalan paling sedikit memuat:
    - a) rencana perubahan atau penambahan modal disetor;
    - b) modal sumbangan; dan/atau
    - c) revaluasi aset tetap.
  - 8) Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia paling sedikit memuat:
    - a) rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar; dan
    - b) rencana pengembangan sumber daya manusia, paling sedikit memuat:
      - (1) rencana rekrutmen sumber daya manusia;
      - (2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
      - (3) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
  - 9) rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPR atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS.
  - 10) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j paling sedikit memuat:
    - a) rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang;
    - b) rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang; dan
    - c) rencana perubahan status jaringan kantor.
  - 11) Informasi lainnya paling sedikit memuat informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS.
- c. Penyesuaian kewenangan OJK meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana bisnis dan penyesuaian kriteria perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR dan BPRS.
  - d. Penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dan penajaman fokus muatan laporan.
  - e. Penyesuaian sanksi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban penyusunan RBB oleh Direksi dan persetujuan RBB oleh Dewan Komisaris, serta BPR dan BPRS yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis.
4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.